



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1270 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018

TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyebutkan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota guna untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh agar hidup layak, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B.240/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebesar Rp2.463.353,71- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah) perbulan untuk jangka waktu 7 jam sehari dan 40 Jam kerja seminggu.
- KEDUA : Pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran dan peransang kerja yang jumlah pemberiannya dilakukan secara tidak tetap, tidak termasuk dalam pengertian Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan Pengupahan yang ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7-12-2018



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

3. Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat;
5. Kapolres Tanjung Jabung Barat;
6. Dandim 0419 Tanjung Jabung Barat;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
9. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Tanjung Jabung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Tanjung Jabung Barat;
13. Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1269 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyebutkan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota guna untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh agar hidup layak, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Upah Minimum Kota Jambi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Jambi tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Jambi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Jambi Tahun 2019 sebesar Rp2.618.468,- (dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) perbulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu.

- KEDUA : Pemberian tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran dan perangsang kerja yang jumlah pemberiannya dilakukan secara tidak tetap, tidak termasuk kedalam pengertian Upah Minimum Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kota Jambi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7-12-2018



Plt. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Walikota Jambi;
4. Ketua DPRD Kota Jambi;
5. Kapolresta Kota Jambi;
6. Kodim 0415 Batanghari
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jambi;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi;
11. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi;
12. Ketua Kadin, Apindo dan Asosiasi Perusahaan Kota Jambi;
13. Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kota Jambi.